

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul “Persepsi Masyarakat Terhadap Kursus Pra Nikah bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Desa Tolengas Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang”, penulis akan memberikan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, yakni:

1. Praktik kursus pra nikah yang dilakukan oleh KUA Tomo merupakan kegiatan pemberian materi terkait berumah tangga kepada calon pengantin yang diberikan oleh pembimbing dan ditunjuk langsung oleh pihak KUA, kursus pra nikah berlangsung selama dua hari, diberikan 9 jam per hari di Gedung UPZ Tomo. Ada beberapa materi yang diberikan pada saat kursus pra nikah yakni, Kebijakan Bimbingan Perkawinan di Lingkup Kantor Kemenag Kabupaten Sumedang, Menjaga Kesehatan Reproduksi, Mempersiapkan Keluarga Sakinah, Munakahat, Mempersiapkan Generasi Berkualitas.
2. Didapatkan hasil terhadap tingkat pengetahuan tentang adanya kegiatan kursus pra nikah, sebanyak 7 catin mengetahui adanya kegiatan kursus pra nikah, 2 catin cukup mengetahui adanya kegiatan kursus pra nikah, 3 catin tidak mengetahui adanya kegiatan kursus pra nikah. Terkait persepsi/pandangan terhadap kegiatan kursus pra nikah 5 catin berpendapat kursus pra nikah merupakan kegiatan yang penting, 2 catin berpendapat kursus pra nikah merupakan kegiatan yang cukup penting, 5 catin berpendapat kursus pra nikah merupakan kegiatan yang tidak penting. Sedangkan minat dalam mengikuti kegiatan kursus pra nikah sebanyak 7 catin sangat berminat untuk mengikuti kegiatan kursus pra nikah, 5 catin tidak berminat untuk mengikuti kursus pra nikah.
3. Pendapat dari ketiga Tokoh Masyarakat, yakni Kepala KUA Tomo, Kepala MUI Tomo serta Ketua DKM Al-Mustaqim Desa Tolengas, ketiganya berpendapat bahwa kegiatan kursus pra nikah sangat

penting dan baik untuk dilaksanakan, mengingat didalamnya disampaikan materi mengenai kewajiban dan hak suami-istri, manajemen keluarga, munakahat, sangat bermanfaat untuk diaplikasikan ketika nanti berumah tangga.

4. Kendala yang didapat dalam pelaksanaan kursus pra nikah, yakni keterbatasan waktu, kurangnya kesadaran masyarakat, tidak adanya peraturan yang mewajibkan dalam melaksanakan kegiatan kursus pra nikah, terhambat karena pekerjaan. Solusinya ialah menambah waktu kegiatan, menambah kesadaran masyarakat, adanya peraturan yang menegaskan bahwa calon pengantin wajib untuk mengikuti kursus pra nikah, bimbingan perkawinan diberikan kepada remaja yang telah memasuki usia 19 (sembilan belas) tahun keatas.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di KUA Kecamatan Tomo sebagai berikut:

1. Bagi KUA

KUA hendaknya mensosialisasikan kepada masyarakat tentang Kursus Calon Pengantin, agar masyarakat lebih memahami pentingnya Kursus Calon Pengantin.

2. Bagi Calon Pengantin

Masyarakat diharapkan dapat menerima dan menerapkan ilmu yang telah disampaikan dalam kegiatan kursus calon pengantin. Calon Pengantin (Catin) juga diharapkan untuk senantiasa tetap belajar mengenai kehidupan berumah tangga pasca suscatin yang telah disampaikan oleh pihak KUA.